



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat
Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 421.3/1122-II/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA WATHANIYAH BOHOROK

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMA Swasta Wathaniyah Bohorok Nomor : 476/SMA/070/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/0388.II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Wathaniyah Bohorok.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMA Swasta Wathaniyah Bohorok dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.3/0515-II/SK/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta Wathaniyah Bohorok
2. Tahun Berdiri/Akreditas : 1999/B
3. Alamat Sekolah : Jl Dewi Rimba Tanjung Lenggang
4. Kecamatan : Bohorok
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Wathaniyah
6. Alamat Yayasan : Jl Dewi Rimba Tanjung Lenggang
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Wathaniyah Bohorok memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 06 APRIL 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat


dr. INDRA SALAHUDIN, M. Kes, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620706 199011 1 001

Tembusan :